



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU
NOMOR 11 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BURU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah secara berdayaguna dan berhasil guna di bidang ketahanan pangan serta untuk menjamin ketahanan pangan daerah, dipandang perlu membentuk Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Buru;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Buru Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan perlu ditingkatkan Status hukumnya dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU

dan

BUPATI BURU,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BURU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buru.
- c. Bupati adalah Bupati Buru.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru.
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru.
- f. Badan Ketahanan Pangan adalah Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Buru.
- g. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Buru.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional yang tergabung dalam Badan Ketahanan Pangan yang terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional.
- i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab wewenang dan hak seseorang PNS dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

- j. Unit Pelaksanaan Teknis Badan (UPTB) adalah unsur pelaksana Badan Ketahanan Pangan yang melaksanakan sebagian tugas operasional badan di lapangan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Buru.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Kedudukan

- (1) Badan Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Buru di Bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Badan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Tugas Pokok

Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang ketahanan pangan.

Pasal 5

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Badan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan.
- b. Pembinaan teknis di bidang ketahanan pangan.
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan.
- d. Menetapkan Angka Kredit bagi jabatan fungsional tertentu.
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati dibidang Ketahanan Pangan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Ketahanan Pangan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan
 3. Sub Bagian Keuangan.